

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR: 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM), RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN-SALAMSARI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA, RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN, RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN, DAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN ATAU TANAH JALAN KABUPATEN MAGELANG, DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Lavanan Umum. tarif pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Peraturan Daerah menetapkan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM), Retribusi Pelayanan Pengelolaan Dan Retribusi Administrasi. Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan-Salamsari di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan, Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan, Retribusi Izin Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan dan sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Pemakaian Tanah

Pengairan Atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan serta Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM), RETRIBUSI **PELAYANAN** ADMINISTRASI. PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN-SALAMSARI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA, RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN, RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C. RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN **PELAYANAN BIDANG** KESEHATAN, RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN, DAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN ATAU TANAH KABUPATEN JALAN MAGELANG. DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM) (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 54 Seri D Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan Kayu Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 35 Seri C Nomor 8), Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 11 Seri C Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan-Salamsari di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 19 Seri C Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 36 Seri C Nomor 9), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 14), Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 18), Ketentuan mengenai biaya izin usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 75 Seri D Nomor 74), Ketentuan mengenai biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 17 Seri C Nomor 5) dan Ketentuan mengenai Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi, Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi,

Kadaluwarsa Penagihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retibusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 10 Seri C Nomor 1) serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAGELANG. ttd SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 8 Tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

ttd

UTOYO Pembina Utama Muda NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM), RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN-SALAMSARI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA, RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN, RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN, DAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN ATAU TANAH JALAN KABUPATEN MAGELANG, DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur tentang retribusi perlu dicabut, karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah bersifat tertutup sehingga pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati. Untuk itu dalam rangka menghindari pengaturan ganda mengenai tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang juga perlu dilakukan pencabutan.

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Tentang Retribusi adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut yaitu pada tanggal 1 Januari 2010, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.